



PUTUSAN

Nomor 147/Pid.Sus/2016/PN Pli.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **MISDI PRAHASTO Bin SUTARDJI (Alm)** ;
Tempat lahir : Jember (Jawa Timur) ;
Umur/tanggal lahir : 59 Tahun / 05 Agustus 1956 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Nusa Indah Rt.04 Rw.01 Kecamatan Bati-Bati
Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Pedagang ;
Pendidikan : Tsanawiyah kelas III (tidak tamat).

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, tanggal 8 April 2016 Nomor Sp.Han/13/IV/2016/Reskrim, sejak tanggal 8 April 2016 s/d 27 April 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 18 April 2016 Nomor B-765/Q.3.18/ Euh.1/04/ 2016 sejak tanggal 28 April 2016 s/d tanggal 6 Juni 2016 ;
3. Penuntut Umum, tanggal 10 Mei 2016 Nomor Print-399/Q.3.18/ Euh.2/05/2016, sejak tanggal 10 Mei 2016 s/d 29 Mei 2016 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, Nomor 147/Pid.Sus/2016/PN Pli tanggal 16 Mei 2016, sejak tanggal 16 Mei 2016 s/d tanggal 14 Juni 2016 ;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2016/PN Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari, tanggal 26 Mei 2016 Nomor 147/Pid.Sus/2016/PN Pli., sejak tanggal 15 Juni 2016 s/d tanggal 13 Agustus 2016.

Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya **ANANG SHAFWAN, SHI.** Advokat - Pengacara dan Konsultan Hukum ANANG SHAFWAN, SHI. & PARTNER beralamat di Jalan Griya Persada Asri Rt.13 Rw.04 No.02 Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan penetapan tanggal 26 Mei 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah melihat barang-barang bukti ;

Telah mendengar tuntutan pidana atas diri Terdakwa yang pada pokok sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MISDI PRAHASTO Bin SUTARDJI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan perbuatan cabul terhadap anak**", sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **MISDI PRAHASTO Bin SUTARDJI (Alm)** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun**.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ 1 (satu) lembar baju kaos berkerah lengan pendek warna hijau.

⇒ 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru malam.

Dikembalikan kepada saksi Della Deswanti Binti Agung Rahmadi.

5. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut, terdakwa dan penasehat hukumnya mengajukan pembelaan secara lisan dan tertulis yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa ia sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Telah pula mendengar pendapat penuntut umum terhadap pembelaan terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadirkan di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **MISDI PRAHASTO Bin SUTARDJI** pada hari Kamis tanggal 07 April 2016 sekitar jam 08.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April tahun 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Desa Nusa Indah Rt. 04 Rw. 01 Kecamatan Bati- Bati Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saksi Della Deswanti Binti Agung Rahmadi yang masih berusia 12 (lima belas) tahun datang ke warung

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2016/PN Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa di Desa Nusa Indah Rt. 04 Rw. 01 Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut untuk membeli kue, dimana pada saat itu terdakwa menawari saksi Della Deswanti uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan menyuruh saksi Della Deswanti untuk masuk kedalam rumah terdakwa yang berada dibelakang warung. Kemudian setelah saksi Della Deswanti sudah berada didalam rumah terdakwa dan duduk di kursi tamu, secara tiba-tiba dan secara paksa terdakwa langsung memeluk dan meremas payudara saksi Della Deswanti serta menciumi pipi saksi Della Deswanti, dimana atas perlakuan terdakwa tersebut, saksi Della Deswanti langsung melakukan perlawanan dengan cara berontak dan berusaha sekuat tenaga agar dapat terlepas dari dekapan terdakwa, lalu setelah saksi Della Deswanti berhasil melepaskan diri dari dekapan terdakwa, saksi Della Deswanti langsung pergi meninggalkan terdakwa untuk pulang kerumah, dimana pada saat saksi keluar dari rumah terdakwa, terdakwa sempat berkata agar saksi Della Deswanti tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun juga.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan dakwaan tersebut terdakwa dan penasehat hukumnya menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya tersebut maka penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan dimana sebelum memberi keterangan saksi-saksi tersebut terlebih dulu bersumpah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut tata cara agama yang dianutnya lalu memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **DELLA DESWANTI Binti AGUNG RAHMADI** memberikan keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa, Pada hari Kamis tanggal 7 April 2016 sekitar jam 08.00 wita saksi disuruh oleh Bapak saksi untuk membeli kue lapis, kemudian saksi pergi ke warung bapak Sukun tetapi tidak ada setelah itu saksi pergi ke warung mbah Misdi saksi cari beliau tidak ada, ternyata sedang membersihkan rumput di belakang, kemudian saksi disuruh mengambil kue tersebut, setelah itu terdakwa bilang “mau tidak membantu mbah” ;
- Bahwa, Kejadian tersebut bertempat di Desa Nusa Indah Rt.004 Rw.002 Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan ;
- Bahwa, Setelah itu terdakwa mencium pipi saksi sebelah kanan dan memegang buah dada saksi dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan terdakwa bilang “jangan bilang siapa-siapa” dan memberikan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa, Pada saat terdakwa melakukan hal tersebut saksi berusaha melawan mau keluar rumah tetapi tangan saksi di pegang oleh terdakwa dan saksi tidak berusaha teriak atau minta tolong ;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2016/PN Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi bisa melepaskan diri dan langsung lari dan Terdakwa tidak sempat membuka baju saksi ;
 - Bahwa, Saksi sudah lama kenal dengan terdakwa, karena rumah terdakwa dekat dengan rumah saksi ;
 - Bahwa, Terdakwa mempunyai isteri dan juga mempunyai anak ;
 - Bahwa Terdakwa mempunyai isteri dan juga mempunyai anak ;
 - Bahwa, Tangan saksi ditarik, kemudian saksi pipi saksi dicium dan memegang payudara saksi dan memberi uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
 - Atas Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;
2. Saksi **RADEN ROHADI Bin R.SUKAMTO** memberikan keterangannya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;
 - Bahwa, Yang saksi ketahui sehubungan dengan Pada hari Kamis tanggal 7 April 2016 saudari Della Deswanti disuruh membeli kue ketempat saudara Misdri Prahasto setelah itu saudari Della datang dan menangis kemudian bercerita kepada saksi bahwa dia telah diperlakukan tidak baik oleh terdakwa ;
 - Bahwa, Korban bercerita bahwa terdakwa telah memeluk dari samping, mencium dan meremas payudara saudari Della Deswanti ;
 - Bahwa, Saksi tidak melihat langsung, mendengar cerita dari saudari Della Deswanti saja ;
 - Bahwa, Korban berumur 13 (tiga belas) tahun ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa kesehariannya hanya dirumah saja sambil berjualan ;
- Bahwa, Kondisi korban saat ini masih trauma atas kejadian tersebut ;
- Atas Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;

3. Saksi **JUWARI Bin BAKIN (Alm)** memberikan keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa, Yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 7 April 2016 sekitar jam 08.00 wita bertempat di rumah terdakwa beralamat di Desa Nusa Indah Rt.004 Rw.002 Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan ;
- Bahwa, Terdakwa telah memeluk, mencium pipi dan meremas payudara korban ;
- Bahwa, Terdakwa melakukan hanya 1 (satu) kali ;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung, hanya mendengar cerita dari korban kemudian saksi melapor kepada pihak Kepolisian ;
- Atas Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Keterangan terdakwa **MISDI PRAHASTO Bin SUTARDJI (Alm)**, memberikan keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa, Yang terjadi sehubungan dengan perkara ini adalah Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur, pada

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2016/PN Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 7 April 2016 sekitar jam 08.00 wita bertempat di rumah terdakwa beralamat di Desa Nusa Indah Rt.04 Rw.01 Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan ;

- Bahwa Terdakwa mengenal korban, karena korban tinggal didekat rumah terdakwa ;
- Bahwa, Pada awalnya korban datang kerumah terdakwa untuk membeli kue, saat itu terdakwa sedang dibelakang rumah kemudian korban terdakwa suruh masuk kedalam dan terdakwa suruh duduk di kursi tamu, kemudian terdakwa meraba payudara dan mencium pipi korban ;
- Bahwa Pada saat itu korban berusaha berontak dan mau lari tetapi terdakwa cegah, kemudian terdakwa memberi uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada korban ;
- Bahwa Tujuan terdakwa agar korban tidak bercerita kepada orang lain atau orang tuanya ;
- Bahwa, Terdakwa melakukan hal tersebut secara tiba-tiba, tidak ada niat sebelumnya ;
- Bahwa, Terdakwa pertama kali melakukan perbuatan cabul tersebut ;
- Bahwa, Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan cabul tersebut ;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun ;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos berkerah lengan pendek warna hijau.
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru malam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi pertimbangan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti, maka didapatkan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa, benar Yang terjadi sehubungan dengan perkara ini adalah Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur, pada hari Kamis tanggal 7 April 2016 sekitar jam 08.00 wita bertempat dirumah terdakwa beralamat di Desa Nusa Indah Rt.04 Rw.01 Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa, benar Terdakwa mengenal korban, karena korban tinggal didekat rumah terdakwa ;
- Bahwa, benar Pada awalnya korban datang kerumah terdakwa untuk membeli kue, saat itu terdakwa sedang dibelakang rumah kemudian korban terdakwa suruh masuk kedalam dan terdakwa suruh duduk di kursi tamu, kemudian terdakwa meraba payudara dan mencium pipi korban ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2016/PN Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Pada saat itu korban berusaha berontak dan mau lari tetapi terdakwa cegah, kemudian terdakwa memberi uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada korban ;
- Bahwa, benar Tujuan terdakwa agar korban tidak bercerita kepada orang lain atau orang tuanya ;
- Bahwa, benar Terdakwa melakukan hal tersebut secara tiba-tiba, tidak ada niat sebelumnya ;
- Bahwa, benar Terdakwa pertama kali melakukan perbuatan cabul tersebut ;
- Bahwa, benar Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan cabul tersebut ;
- Bahwa, benar Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tidak pidana yang didakwakan kepada dirinya ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU. No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka terdakwa baru dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari dakwaan tersebut yaitu :

1. Setiap orang ;
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ;

Ad.1. Unsur setiap orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*setiap orang*" disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "*sebagai dalam keadaan sadar*" ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya maka diketahui bahwa Terdakwa yang diperhadapkan di persidangan ini adalah Terdakwa **MISDI PRAHASTO Bin SUTARDJI (Alm)**, dengan identitas sebagaimana telah tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa ia berada dalam kondisi yang sehat dan jasmani dalam memberikan keterangan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa **MISDI PRAHASTO Bin SUTARDJI (Alm)**, adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeninPLHvatbaar*) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "*Setiap orang*" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad.2. Unsur melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2016/PN Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Unsur Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul merupakan unsur yang bersifat alternative dalam artian apabila salah satu terpenuhi maka semuanya akan terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan jelas bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur, pada hari Kamis tanggal 7 April 2016 sekitar jam 08.00 wita bertempat dirumah terdakwa beralamat di Desa Nusa Indah Rt.04 Rw.01 Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan, Pada awalnya korban datang kerumah terdakwa untuk membeli kue, saat itu terdakwa sedang dibelakang rumah kemudian korban terdakwa suruh masuk kedalam dan terdakwa suruh duduk di kursi tamu, kemudian terdakwa meraba payudara dan mencium pipi korban, Pada saat itu korban berusaha berontak dan mau lari tetapi terdakwa cegah, kemudian terdakwa memberi uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada korban, Tujuan terdakwa agar korban tidak bercerita kepada orang lain atau orang tuanya maka unsur ini terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum sudah terpenuhi, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum dan oleh karena selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf atas diri terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu, maka dia terdakwa harus dipersalahkan dan dihukum setimpal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa adapun tujuan pemidanaan atas diri terdakwa adalah bermaksud untuk mendidik terdakwa untuk menjadi warga masyarakat yang taat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan menghargai hak orang lain serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi maupun melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan maka pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa harus dikurangkan dari lamanya terdakwa ditahan dan mengenai penahanan atas diri terdakwa menurut majelis hakim tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti statusnya ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa maka terlebih dulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan saksi della deswanti trauma ;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU. No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 193 dan Pasal 197 UU No.8 Tahun 1981, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa MISDI PRAHASTO Bin SUTARDJI (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“MELAKUKAN PERBUATAN CABUL TERHADAP ANAK”** melanggar Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2016/PN Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana
dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MISDI PRAHASTO Bin SUTARDJI (Alm)**, dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa MISDI PRAHASTO Bin SUTARDJI (Alm)** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ⇒ 1 (satu) lembar baju kaos berkerah lengan pendek warna hijau
 - ⇒ 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru malam.

Dikembalikan kepada saksi Della Deswanti Binti Agung Rahmadi

6. Membebani terdakwa untuk membaya biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **KAMIS**, tanggal **23 Juni 2016** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari oleh kami **HARRIES KONSTITUANTO, SH. M.Kn.** sebagai Hakim Ketua, **RIANA KUSUMAWATI, SH.** dan **GESANG YOGA MADYASTO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **ARYO SUSANTO, SH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **FERDIANSYAH**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRINUGROHO, SH. selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah

Laut dan dihadiri oleh Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd,

RIANA KUSUMAWATI, SH.

ttd,

GESANG YOGA Madyasto, SH.

Hakim Ketua,

ttd,

HARRIES KONSTITUANTO, SH. M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd,

ARYO SUSANTO, SH.

Untuk turunan resmi

Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari

EDY RAHMANSYAH, SH.

NIP. 197010101992031005